



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Susianto Bin Soeripto (alm)
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 9 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kauman Utara No 07 RT.08/01, Kel. Bintoro, Kec.
Demak, Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Agus Susianto Bin Soeripto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 257/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SUSIANTO Bin SOERIPTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Melakukan Kekerasan Seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup Rumah Tangga"*** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa AGUS SUSIANTO Bin SOERIPTO (Alm)** Pidana Penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Daster berwarna Pink Kuning;
 - 1 (satu) buah BH berwarna navy;
 - 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna pink.**Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar kepada **Terdakwa AGUS SUSIANTO Bin SOERIPTO (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa AGUS SUSIANTO Bin SOERIPTO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Bintoro Asri II Blok H 63 Rt 04/08 Kec. Wonosalam Kab Demak atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang dan memeriksa perkara ini ***“menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau***



dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib [REDACTED] pulang ke rumah yang beralamat di Perumahan Bintoro Asri II Blok H 63 Rt 04/08 Kec. Wonosalam Kab. Demak, namun saksi korban hanya bertemu dengan Terdakwa (ayah tiri saksi korban) karena ibu kandung saksi korban (saksi SADIYAH Binti SARPAN (Alm)) sedang berjualan di warung. Setelah itu saksi korban istirahat di dalam kamar mendengarkan musik dari Handphone sambil tiduran, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan menutup pintu kamar kemudian mendekati saksi korban yang sedang tiduran, setelah itu saksi korban dipeluk dari belakang oleh Terdakwa, seketika itu saksi korban berontak dengan mendorong Terdakwa, namun Terdakwa malah mengancam dengan berkata *“WES MENENG WAE MANUT”* (sudah diam saja, menurut) sehingga saksi korban ketakutan dan diam saja sambil menangis, selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dan baju saksi korban kemudian celana panjang dan celana dalam saksi korban juga dibuka Terdakwa namun saksi korban menolak dengan berkata *“MEH LAPO KOWE”* (mau ngapain kamu) kemudian dijawab Terdakwa *“HALAH SITIK SITIK KOWE KOK ORA KOYOK MBIYEN ORA MANUT KARO AKU”* (halah sedikit sedikit kamu kok tidak seperti dulu tidak nurut sama saya) sambil membentak saksi korban, kemudian Terdakwa naik ke atas kasur menindih tubuh saksi korban lalu merubah posisi badan saksi korban yang semula tidur miring menjadi terlentang, kemudian Terdakwa memegang penisnya yang sudah tegang (ereksi) kemudian dimasukan ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur, kemudian setelah beberapa menit Terdakwa mencabut penisnya dari vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya dihanduk kecil.

Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali menyetubuhi saksi korban dari sejak korban berumur 16 (enam belas) tahun atau pada tahun 2011 sampai dengan saksi korban sudah dewasa dan menikah hingga cerai dengan suaminya, kemudian terakhir Terdakwa menyetubuhi saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No : 445/5597/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ryan Aditya Triyowibowo selaku Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan saksi [REDACTED] ditemukan adanya luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil kemaluan, robekan lama pada selaput dara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa No : B/1416/VIII/2022/KJ tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Septiningsih, SpKJ selaku pemeriksa, dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan kesehatan jiwa saksi [REDACTED] nampak terlihat adanya trauma dan depresi hampir 11 (sebelas) tahun akibat kasusnya

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS SUSIANTO Bin SOERIPTO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Bintoro Asri II Blok H 63 Rt 04/08 Kec. Wonosalam Kab Demak atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang dan memeriksa perkara ini **“melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib [REDACTED] pulang ke rumah yang beralamat di Perumahan Bintoro Asri II Blok H 63 Rt 04/08 Kec. Wonosalam Kab. Demak, namun saksi korban hanya bertemu dengan Terdakwa (ayah tiri saksi korban) karena ibu kandung saksi korban (saksi SADIYAH Binti SARPAN (Alm)) sedang berjualan di warung. Setelah itu saksi korban istirahat di dalam kamar mendengarkan musik dari Handphone sambil tiduran, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan menutup pintu kamar kemudian mendekati saksi korban yang sedang tiduran, setelah itu saksi korban dipeluk dari belakang oleh Terdakwa, seketika itu saksi korban berontak dengan mendorong Terdakwa, namun Terdakwa malah mengancam dengan berkata **“WES MENENG WAE MANUT”** (sudah diam saja, menurut) sehingga saksi korban ketakutan dan diam saja sambil menangis, selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dan baju saksi korban kemudian celana panjang dan celana dalam saksi korban juga dibuka Terdakwa namun saksi korban menolak dengan berkata **“MEH LAPO KOWE”** (mau ngapain kamu) kemudian dijawab Terdakwa **“HALAH SITIK SITIK KOWE KOK ORA KOYOK MBIYEN ORA MANUT KARO AKU”** (halah sedikit sedikit kamu kok tidak seperti dulu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Dmk



tidak nurut sama saya) sambil membentak saksi korban, kemudian Terdakwa naik ke atas kasur menindih tubuh saksi korban lalu merubah posisi badan saksi korban yang semula tidur miring menjadi terlentang, kemudian Terdakwa memegang penisnya yang sudah tegang (ereksi) kemudian dimasukan ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur, kemudian setelah beberapa menit Terdakwa mencabut penisnya dari vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya dihanduk kecil.

Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali menyetubuhi saksi korban dari sejak korban berumur 16 (enam belas) tahun atau pada tahun 2011 sampai dengan saksi korban sudah dewasa dan menikah hingga cerai dengan suaminya, kemudian terakhir Terdakwa menyetubuhi saksi korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No : 445/5597/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Ryan Aditya Triyowibowo selaku Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan [REDACTED] [REDACTED] ditemukan adanya luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil kemaluan, robekan lama pada selaput dara.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa No : B/1416/VIII/2022/KJ tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Endang Septiningsih, SpKJ selaku pemeriksa, dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan kesehatan jiwa saksi korban NOVITA YULIANI Binti SAMIAN (Alm) nampak terlihat adanya trauma dan depresi hampir 11 (sebelas) tahun akibat kasusnya

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 42/33/II/2003 tanggal 19 Februari 2003, Terdakwa merupakan Ayah tiri saksi korban, yang menikah dengan Ibu kandung saksi korban (saksi SADIYAH Binti SARPAN (Alm)) dan saksi korban sehari-harinya tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa yang merupakan kepala rumah tangga di Perumahan Bintoro Asri II Blok H 63 Rt 04/08 Kec. Wonosalam Kab Demak

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di dalam kamar yang terletak di Bintoro Asri II Blok H 63 Rt 04/08 Kec. Wonosalam Kab Demak;
- Bahwa yang melakukan kekerasan seksual atau pencabulan terhadap diri korban adalah Ayah tiri korban yang bernama AGUS SUSIANTO (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sdr AGUS SUSIANTO pada saat ibu kandung korban menikah dengan ayah tiri korban sekitar tahun 2004;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 12.30 WIB korban pulang ke rumah dan yang ada di rumah adalah Terdakwa (ayah tiri korban) karena ibu korban (SA'DIYAH) sedang berjualan di warung;
- Bahwas setelah itu korban istirahat di dalam kamar mendengarkan musik mainan HP sambil tiduran, kemudian Setelah itu sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa yang semula berada di dalam kamar tiba-tiba keluar lalu menutup pintu depan. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi langsung menutup pintu kamar dan mendekati korban yang sedang tiduran;
- Bahwa setelah itu Saksi digerayangi dan dipeluk dari belakang oleh Terdakwa dan seketika Saksi berontak dengan mendorong tapi Terdakwa mengancam dengan berkata "WES MENENG WAE MANUT" (sudah diam saja menurut) sehingga Saksi tidak sanggup melawan, ketakutan dan hanya pasrah diam saja sambil menangis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dan baju korban kemudian membuka celana panjang dan celana dalamnya, saat itu Saksi menolak dengan berkata "MEH LAPO KOWE" (mau apa kamu) dijawab ayah tiri korban "HALAH SITIK SITIK KOWE KOK ORA KOYOK MBIYEN ORA MANUT KARO AKU" (sedikit sedikit saja, kamu tidak seperti dulu tidak mau menuruti saya) sambil membentak korban;
- Bahwa Saksi sudah melakukan perlawanan dengan cara menggerak gerakan badan korban supaya bisa lepas dari pegangan Terdakwa Sdr .AGUS namun korban tidak berdaya dan tidak kuat hingga akhirnya Terdakwa Sdr AGUS melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap diri korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas kasur menindih tubuh Saksi lalu merubah posisi badan Saksi yang semula tidur miring menjadi terlentang. Lalu Terdakwa memegang penisnya yang sudah menegang (ereksi) setelah itu dimasukan kedalam vagina Saksi dengan gerakan naik turun berulang - ulang sehingga penisnya keluar masuk ke dalam vagina Saksi. Beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas handuk kecil,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan bersih - bersih rumah seperti tidak terjadi apa-apa sedangkan korban masih berada di dalam kamar menangis;

- Bahwa setelah itu sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa menjemput ibu Saksi di warung dan tidak lama Terdakwa dan ibu Saksi pulang ke rumah. Sedangkan Saksi masih tidur di dalam kamar sampai menjelang maghrib;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar lagi dan marah - marah kepada korban karena mengira Saksi sedang menelphone pacarnya padahal Saksi sedang mendengarkan musik. Mendengar pertengkaran tersebut lalu ibu Saksi menghampiri Terdakwa dengan berkata "ONO OPO TO OMAH KOK RATAU ISO TENTREM" (ada apa ya rumah kok tidak pernah damai) dan Terdakwa marah - marah mengatakan "KOWE RAUSAH MELU-MELU" (kamu tidak usah ikut-ikutan) sambil mendorong ibu Saksi lalu Terdakwa pergi ke dapur dan saat itulah Saksi dan ibu Saksi keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Dari situlah Saksi bercerita kepada ibunya tentang peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali menyetubuhi Saksi dari sejak Saksi berumur 16 tahun atau pada tahun 2011 sampai dengan Saksi sudah dewasa dan menikah hingga cerai dengan suaminya, terakhir Terdakwa menyetubuhi Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB. Setelah mendengar cerita tersebut korban diantarkan oleh ibunya melapor ke Polres Demak;
- Bahwa karena Saksi trauma dengan kata-kata pelaku yang dulu pernah mengancam mau membunuh Saksi dan Saksi masih teringat kata-katanya "COROKU ISO NGANGGEP KOWE ANAK KANDUNG DEWE YO TAK SETUBUHI" (cara Saya menganggap kamu seperti anak kandung sendiri ya dengan cara saya setubuhi);
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh Saksi saat kejadian adalah:
 - 1 (satu) bauh daster warna pink kuning.
 - 1 (satu) buah BH warna navy.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sadiyah binti Sarpan (alm);

- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 setelah saksi cekcok mulut dengan Terdakwa, saksi dan [REDACTED] keluar rumah kemudian [REDACTED] berbicara dengan saksi, dia bilang "bu yang sabar ya bu, jangan kaget yang tenang saya mau bicara, ibu kekuatan saya, saya kekuatan nya ibu" kemudian saksi dan [REDACTED] masuk ke dalam rumah dan [REDACTED]



■■■■■■ langsung bercerita bahwa selama ini sudah di setubuhi Terdakwa dari Saksi berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa setelah saksi mengetahui ■■■■■■ telah disetubuhi oleh Terdakwa, saksi bersama kakak saksi yang bernama Sdr. YUDI adik saksi yg bernama Sdr. Agus Sutrisno dan saksi Novita Yuliani menghampiri Terdakwa kemudian pada waktu sudah didalam kamar Terdakwa, saksi bertanya "opo bener awakmu wis nyetubuhi NOVITA" (apa benar kamu sudah menyetubuhi Novita) kemudian Terdakwa menjawab tidak, namun akhirnya Terdakwa mengakuinya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yudi bin Sarpan (alm);

- Bahwa setahu saksi Terdakwa diduga melakukan kekerasan seksual terhadap saksi ■■■■■■ yaitu dengan menyetubuhinya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui ponakan saksi disetubuhi oleh Terdakwa karena saksi ditelfon oleh adik kandung saksi;
- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi ditelpon adik saksi yang bernama Sdr AGUS SUTRISNO pada saat menelpon mengatakan kepada saksi bahwa Adik saksi Sdri SADIYAH habis ribut dengan Terdakwa, kemudian saksi datang kerumahnya, setelah sampai saksi diberitahu Adik saksi bahwa ■■■■■■ telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ■■■■■■ telah disetubuhi oleh Terdakwa, saksi bersama Adik saksi yang bernama Sdr. AGUS SUSIANTO dan ■■■■■■ mendatangi rumah Terdakwa kemudian setelah sudah didalam kamar pelaku saksi bertanya "opo bener awakmu wis nyetubuhi NOVITA" (apa benar kamu sudah menyetubuhi NOVITA) kemudian pelaku menjawab bahwa pelaku mengakui telah menyetubuhi ■■■■■■ ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Daster berwarna Pink Kuning;
- 1 (satu) buah BH berwarna navy;
- 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna pink.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan hasil Visum et Repertum No. 445/5597/2022 yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil kemaluan, robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi Novita Yuliani tetapi Terdakwa tidak pernah memaksa dan melakukan kekerasan;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di Perumahan Bintoro Asri II Blok H 63 Rt 04/08 Kec. Wonosalam Kab Demak yang berdomisili di Perumahan Mutiara Bintoro Blok-B Rt 10/9 Kecamatan Bintoro Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap [REDACTED] Sejak Tahun 2012 dan berulang ulang hingga yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumah Perum Bintoro Asri II Blok H 63 RT.004/008, Ds. Jogoloyo, Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 12.30 WIB [REDACTED] pulang ke rumah dan yang ada di rumah adalah Terdakwa karena ibu korban (saksi SA'DIYAH) sedang berjualan di warung. Setelah itu [REDACTED] istirahat di dalam kamar mendengarkan musik mainan HP sambil tiduran;
- Bahwa kemudian Setelah itu sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar langsung menutup pintu kamar dan mendekati [REDACTED] yang sedang tiduran. Setelah itu [REDACTED] digerayangi dan dipeluk dari belakang oleh Terdakwa dan seketika [REDACTED] berontak dengan mendorong tapi Terdakwa mengancam dengan berkata "WES MENENG WAE MANUT" (sudah diam saja menurut) sehingga [REDACTED] tidak sanggup melawan, ketakutan dan hanya pasrah diam saja sambil menangis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dan baju korban kemudian membuka celana panjang dan celana dalamnya, saat itu korban menolak dengan berkata "MEH LAPO KOWE" (mau ngapain kamu) dijawab ayah tiri korban "HALAH SITIK SITIK KOWE KOK ORA KOYOK MBIYEN ORA MANUT KARO AKU" (halah sedikit sedikit saja kamu kok tidak seperti dulu tidak nurut sama saya) sambil membentak [REDACTED];
- Bahwa Saksi sudah melakukan perlawanan dengan cara menggerak gerakan badan korban supaya bisa lepas dari pegangan Terdakwa Sdr .AGUS namun korban tidak berdaya dan tidak kuat hingga akhirnya Terdakwa Sdr AGUS melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap diri [REDACTED];
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas kasur menindih tubuh saksi Novita Yuliani lalu merubah posisi badan [REDACTED] yang semula tidur miring menjadi terlentang. Lalu Terdakwa memegang penisnya yang sudah menegang (ereksi) setelah itu dimasukan kedalam vagina [REDACTED] dengan gerakan naik turun berulang - ulang sehingga penisnya keluar masuk ke dalam vagina [REDACTED]. Beberapa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas handuk kecil, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan bersih - bersih rumah seperti tidak terjadi apa-apa sedangkan [REDACTED] masih berada di dalam kamar menangis;

- Bahwa setelah itu sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa menjemput saksi Sa'diyah di warung dan tidak lama Terdakwa dan saksi Sa'diyah pulang ke rumah. Sedangkan [REDACTED] masih tidur di dalam kamar sampai menjelang maghrib;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar lagi dan marah - marah kepada [REDACTED] karena mengira [REDACTED] sedang menelepon pacarnya padahal [REDACTED] sedang mendengarkan musik. Mendengar pertengkaran tersebut lalu [REDACTED] menghampiri Terdakwa dengan berkata "ONO OPO TO OMAH KOK RATAU ISO TENTREM" (ada apa ya rumah kok tidak pernah damai) dan Terdakwa marah - marah mengatakan "KOWE RAUSAH MELU-MELU" (kamu tidak usah ikut-ikutan) sambil mendorong saksi Sa'diyah lalu Terdakwa pergi ke dapur dan saat itulah [REDACTED] dan saksi Sa'diyah keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Dari situlah [REDACTED] bercerita kepada saksi Sa'diyah tentang peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap [REDACTED] tetapi Terdakwa tidak pernah memaksa dan melakukan kekerasan;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di Perumahan Bintoro Asri II Blok H 63 Rt 04/08 Kec. Wonosalam Kab Demak yang berdomisili di Perumahan Mutiara Bintoro Blok-B Rt 10/9 Kecamatan Bintoro Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap [REDACTED] Sejak Tahun 2012 dan berulang ulang hingga yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumah Perum Bintoro Asri II Blok H 63 RT.004/008, Ds. Jogoloyo, Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 12.30 WIB [REDACTED] pulang ke rumah dan yang ada di rumah adalah Terdakwa karena ibu korban (saksi SA'DIYAH) sedang berjualan di warung. Setelah itu [REDACTED] istirahat di dalam kamar mendengarkan musik mainan HP sambil tiduran;
- Bahwa kemudian Setelah itu sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar langsung menutup pintu kamar dan mendekati [REDACTED] yang sedang tiduran. Setelah itu [REDACTED] digerayangi dan dipeluk dari belakang oleh Terdakwa dan seketika [REDACTED] berontak dengan mendorong tapi Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dengan berkata "WES MENENG WAE MANUT" (sudah diam saja menurut) sehingga [REDACTED] tidak sanggup melawan, ketakutan dan hanya pasrah diam saja sambil menangis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dan baju korban kemudian membuka celana panjang dan celana dalamnya, saat itu korban menolak dengan berkata "MEH LAPO KOWE" (mau ngapain kamu) dijawab ayah tiri korban "HALAH SITIK SITIK KOWE KOK ORA KOYOK MBIYEN ORA MANUT KARO AKU" (halah sedikit sedikit saja kamu kok tidak seperti dulu tidak nurut sama saya) sambil membentak [REDACTED];
- Bahwa Saksi sudah melakukan perlawanan dengan cara menggerakkan badan korban supaya bisa lepas dari pegangan Terdakwa Sdr .AGUS namun korban tidak berdaya dan tidak kuat hingga akhirnya Terdakwa Sdr AGUS melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap diri [REDACTED];
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas kasur menindih tubuh [REDACTED] lalu merubah posisi badan [REDACTED] yang semula tidur miring menjadi terlentang. Lalu Terdakwa memegang penisnya yang sudah menegang (ereksi) setelah itu dimasukan kedalam vagina [REDACTED] dengan gerakan naik turun berulang - ulang sehingga penisnya keluar masuk ke dalam vagina [REDACTED]. Beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas handuk kecil, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan bersih - bersih rumah seperti tidak terjadi apa-apa sedangkan [REDACTED] masih berada di dalam kamar menangis;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa menjemput saksi Sa'diyah di warung dan tidak lama Terdakwa dan saksi Sa'diyah pulang ke rumah. Sedangkan [REDACTED] masih tidur di dalam kamar sampai menjelang maghrib;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar lagi dan marah - marah kepada [REDACTED] karena mengira [REDACTED] sedang menelepon pacarnya padahal [REDACTED] sedang mendengarkan musik. Mendengar pertengkaran tersebut lalu saksi Sa'diyah menghampiri Terdakwa dengan berkata "ONO OPO TO OMAH KOK RATAU ISO TENTREM" (ada apa ya rumah kok tidak pernah damai) dan Terdakwa marah - marah mengatakan "KOWE RAUSAH MELU-MELU" (kamu tidak usah ikut-ikutan) sambil mendorong saksi Sa'diyah lalu Terdakwa pergi ke dapur dan saat itulah [REDACTED] dan saksi Sa'diyah keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Dari situlah [REDACTED] bercerita kepada saksi Sa'diyah tentang peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Novita Yuliani;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hasil Visum et Repertum No. 445/5597/2022 yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bibir kecil kemaluan, robekan lama pada selaput dara. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan infeksi genital non spesifik;
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh Saksi Novita Yuliani saat kejadian adalah:
 - 1 (satu) bauh daster warna pink kuning.
 - 1 (satu) buah BH warna navy.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Agus Susianto bin Soeripto (Alm) yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga adalah:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a undang undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta apabila antara Terdakwa dan saksi Novita Yuliani telah terjadi persetubuhan. Dimana persetubuhan tersebut diakui oleh Terdakwa telah dilakukan semenjak tahun 2012 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB hari dimana kejadian tersebut terungkap;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan saksi Novita Yuliani terjadi dengan kronologi sebagai berikut:

- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar langsung menutup pintu kamar dan mendekati [REDACTED] yang sedang tiduran. Setelah itu [REDACTED] digerayangi dan dipeluk dari belakang oleh Terdakwa dan seketika [REDACTED] berontak dengan mendorong tapi Terdakwa mengancam dengan berkata "WES MENENG WAE MANUT"(sudah diam saja menurut) sehingga [REDACTED] tidak sanggup melawan, ketakutan dan hanya pasrah diam saja sambil menangis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dan baju korban kemudian membuka celana panjang dan celana dalamnya, saat itu korban menolak dengan berkata "MEH LAPO KOWE" (mau ngapain kamu) dijawab ayah tiri korban "HALAH SITIK SITIK KOWE KOK ORA KOYOK MBIYEN ORA MANUT KARO AKU" (halah sedikit sedikit saja kamu kok tidak seperti dulu tidak nurut sama saya) sambil membentak [REDACTED];
- Bahwa Saksi sudah melakukan perlawanan dengan cara menggerak gerakan badan korban supaya bisa lepas dari pegangan Terdakwa Sdr .AGUS namun korban tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya dan tidak kuat hingga akhirnya Terdakwa Sdr AGUS melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap diri [REDACTED];

- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas kasur menindih tubuh [REDACTED] lalu merubah posisi badan [REDACTED] yang semula tidur miring menjadi terlentang. Lalu Terdakwa memegang penisnya yang sudah menegang (ereksi) setelah itu dimasukan kedalam vagina [REDACTED] dengan gerakan naik turun berulang - ulang sehingga penisnya keluar masuk ke dalam vagina [REDACTED] Beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas handuk kecil, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari kamar bersih - bersih rumah seperti tidak terjadi apa-apa sedangkan [REDACTED] masih berada di dalam kamar menangis;

Menimbang, bahwa malamnya setelah kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan [REDACTED] Terdakwa dan [REDACTED] berkelahi karena Terdakwa cemburu dengan [REDACTED], kemudian perkelahiran tersebut diketahui oleh saksi Sadiyah dan dalam keadaan terdesak [REDACTED] menceritakan perbuatan Terdakwa yang sudah sering menyetubuhi [REDACTED] kepada saksi Sadiyah (yang merupakan ibu kandung saksi [REDACTED] dan istri dari Terdakwa);

Menimbang, bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan [REDACTED] telah terbukti benar adanya. Bahwa adapun persetubuhan yang terjadi antara korban dan pelaku tersebut terjadi atas dasar kekerasan psikis yang membuat korban menjadi tidak berdaya karena kedudukannya sebagai anak tiri dari Terdakwa, dan kekerasan psikis yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara memberi doktrin dan penekanan serta ancaman yang pada pokoknya Terdakwa sering mengucapkan kata-kata "COROKU ISO NGANGGEP KOWE ANAK KANDUNG DEWE YO TAK SETUBUHI" (cara Saya menganggap kamu seperti anak kandung sendiri ya dengan cara saya setubuhi), dan perbuatan persetubuhan itu dilakukan pada saat istri terdakwa yaitu saksi Sadiyah (ibu kandung saksi korban) sedang tidak ada di rumah. Sehingga sudah jelas apabila persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada [REDACTED] dilakukan atas dasar nafsu dan paksaan;

Menimbang, bahwa adapaun berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa benar adanya bila antara Terdakwa, [REDACTED] dan saksi Sadiyah adalah satu keluarga, dimana hubungan keluarga diantara mereka terjadi karena saksi Sadiyah yang sebelumnya janda memiliki satu anak yaitu [REDACTED] menikah dengan Terdakwa. Sehingga hubungan Terdakwa dengan [REDACTED] adalah Ayah tiri dengan Anak tirinya. Yang mana ketiganya hidup dalam satu rumah seperti yang tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3321112912050015 (terlampir dalam berkas perkara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bauh daster warna pink kuning;
- 1 (satu) buah BH warna navy,;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Adalah milik Saksi () yang merupakan pakaian yang dikenakan saat terjadinya tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban menjadi trauma seumur hidup

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susianto bin Soeripto (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bauh daster warna pink kuning;
 - 1 (satu) buah BH warna navy.;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17